



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Jalan. T. Nyak Arief No. 10 Telp. 21011-21313 Banda Aceh

Nomor : 125 /107.1c/I.1995

15 September 1995

Lamp : -

Hal : Persetujuan Tertulis Pendirian/Pembukaan
Taman Kanak-kanak PGRI Kec.
Muticara Kab. Pidie.

Kepada

Yth. : Sdr. Ketua Yayasan Taman Kanak-kanak
PGRI Muticara Kab. Pidie.

Dengan hormat,
Menanggapi surat Saudara No. Ist/1994 Tgl. 17 Oktober 1994
tentang permohonan izin mendirikan TK Muticara Kab. Pidie
dan Rekomendasi bidang Dikdas No 216/107.6d.Sd.94 Tgl 30-11-1994
maka sesuai dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I.
1983 tanggal 23 Februari 1983, tentang persetujuan tertulis pendirian / Pembu-
kaan Sekolah Swasta, dengan ini kami dapat menyetujui untuk membuka :

1. Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak Muticara
2. Tahun Didirikan : 1985
3. Di asuh Oleh : Yayasan TK PGRI Muticara
4. Alamat : Taman Kanak-kanak PGRI Muticara

Terhitung mulai tanggal 1 Juli 1994

dengan ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pendidikan
2. Sekolah tersebut berstatus swasta penuh, dan membuat laporan penye-
lenggaraannya ke Kandepdikbud.
3. Setelah 1 (satu) tahun sejak mulainya pembukaan sekolah ini. Kakan
depdikbud Daerah Tingkat II harus membuat laporan Kepada Kakanwil
depdikbud u/b Kabid Dikdas tentang terpenuhi/tidaknya persyaratan
yang ditetapkan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tersebut dengan tembusan
kepada bagian perencanaan.
4. Surat Persetujuan tertulis ini akan ditinjau kembali setelah 2 (dua)
tahun apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah
ditetapkan, terhitung berlakunya surat persetujuan tertulis ini.

TEMBUSAN YTH :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud
di Jakarta. u.b. Direktur Sekolah Swasta
2. Kepala Dinas P. & K Propinsi Daerah Istimewa Aceh
3. Kepala Bidang Dikdas
4. Kakandep Dikbud Kab/ Kota
5. Bupati/ Walikota
6. Pengawas Bidang Dikdas
7. Kakandep Dikbud Kecamatan

KEPALA
Drs. H. Ng. Daeng Malewa
NIP. 130 186 666